KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 214/KPA.W13-A28/ SK/HM3.1.3/II/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB NOTULEN RAPAT PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Menimbang :
a. Bahwa untuk memperlancar jalannya setiap kegiatan rapat di Pengadilan Agama Pacitan, maka perlu menunjuk pegawai yang bertugas sebagai notulen rapat dinas;
b. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu untuk menjadi penanggung jawab notulen dalam setiap rapat dinas;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tertanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB NOTULEN RAPAT PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN;

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 544/KPA.W13-A28/ SK.HM3.1.3/IV/2024, tanggal 01 April 2024;

KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Surat keputusan ini sebagai penanggung jawab notulen pada Pengadilan Agama Pacitan;

KETIGA : Menunjuk kepada pegawai tersebut :

Nama : **ADANG JUNAEDI**

Jabatan : PPNPN Sub Bagian Kepegawaian dan ORTALA

Sebagai notulen rapat dinas pada Pengadilan Agama Pacitan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KEEMPAT : Tugas Notulen rapat dinas adalah :

- Menyiapkan daftar hadir peserta rapat;
- Mencatat hasil rapat;
- Membuat hasil notulen rapat;
- Mengarsipkan notulen hasil rapat (softcopy dan hardcopy);

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : PACITAN
PADA TANGGAL : 03 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.